

RETRIBUSI - PELAYANAN – PERSAMPAHAN - KEBERSIHAN

2011

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 13, LD. 2012/NO. 10 KAB. ACEH BESAR : 22 HLM.

QANUN KAB. ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Kabupaten Aceh Besar yang bersih, yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan masyarakat secara keseluruhan dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan dalam Jenis Retribusi Jasa Umum, bahwa dalam rangka pembiayaan pelayanan persampahan/kebersihan perlu dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010.

- Dalam Qanun ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Januari 2012.
2011;